

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan terhadap SIM, STNK dan kendaraan bermotor saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan peraturan pemerintah ini pengendara kendaraan bermotor yang tidak membawa SIM saat pemeriksaan kendaraan bermotor, polisi dapat menyita STNK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai penyitaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyitaan terhadap kendaraan bermotor dapat dilakukan jika:

- a. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
  - b. Pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
  - c. Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;
  - d. Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
  - e. Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung adalah masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas, pengetahuan masyarakat tentang hukum lalu lintas yang masih kurang dan jumlah petugas polisi lalu lintas belum proporsional.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan:

1. Sebaiknya Polresta Bandar Lampung khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas melakukan tindakan langsung atau tilang harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pengendara. Bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya diberikan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera.

2. Sebaiknya dilakukan penambahan jumlah personel Satuan Lalu Lintas (polisi lalu lintas) dan rambu-rambu lalu lintas di wilayah Kota Bandar Lampung untuk menyesuaikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tiap tahun jumlahnya terus meningkat.